

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana karena melalui pembuktian hakim dapat menilai apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut. Pembuktian tidak hanya berkaitan dengan keberadaan alat bukti, tetapi juga mencakup proses memperoleh, mengajukan, menilai, dan menghubungkan alat bukti tersebut dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Eddy O.S. Hiarij menjelaskan bahwa hukum pembuktian mencakup ketentuan mengenai alat bukti, barang bukti, cara memperoleh dan mengumpulkan bukti, penyampaian bukti di persidangan, kekuatan pembuktian, serta beban pembuktian.¹¹ Dengan demikian, pembuktian dalam perkara pidana merupakan suatu proses yang tidak hanya menilai apakah alat bukti tersedia, tetapi juga menilai apakah alat bukti tersebut diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan hukum serta memiliki hubungan dengan tindak pidana yang didakwakan.

Dalam hukum acara pidana Indonesia, pembuktian memiliki kedudukan yang sangat penting karena putusan pemidanaan harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Oleh karena itu, proses pembuktian

¹¹ Eddy O.S. Hiarij, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), 5.

menjadi sarana untuk menemukan kebenaran materiil dalam perkara pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia tercermin dalam Pasal 183 KUHAP. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.¹²

Berdasarkan ketentuan tersebut, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia dikenal sebagai sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*). Sistem ini menggabungkan dua unsur utama, yaitu adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa.

Dengan demikian, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana hanya berdasarkan keyakinan subjektif tanpa didukung alat bukti yang sah. Sebaliknya, terpenuhinya jumlah minimum alat bukti juga belum secara otomatis menyebabkan terdakwa dapat dipidana apabila alat bukti tersebut belum menimbulkan keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa.

Sistem tersebut menunjukkan bahwa pembuktian pidana memiliki dua aspek yang saling berkaitan. Pertama, aspek yuridis berupa terpenuhinya alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Kedua, aspek subjektif-yudisial berupa keyakinan hakim yang dibentuk berdasarkan alat bukti tersebut. Oleh

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Pasal 183

karena itu, penilaian terhadap suatu alat bukti harus dilakukan dalam hubungan dengan keseluruhan konstruksi pembuktian perkara.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.¹³ Kelima jenis alat bukti tersebut memiliki karakteristik dan fungsi masing-masing. Keterangan saksi pada dasarnya berkaitan dengan fakta yang diketahui, dilihat, didengar, atau dialami oleh seseorang. Keterangan ahli berhubungan dengan pendapat seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai suatu hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara. Surat merupakan alat bukti tertulis yang memenuhi ketentuan hukum. Petunjuk diperoleh dari perbuatan, kejadian, atau keadaan yang memiliki persesuaian satu sama lain maupun dengan tindak pidana yang didakwakan; berbeda dari keempat alat bukti lainnya, petunjuk bukan alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Sementara itu, keterangan terdakwa merupakan keterangan yang diberikan terdakwa mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Pada penelitian ini, alat bukti yang menjadi fokus utama adalah surat, khususnya *Visum et Repertum*. Meskipun demikian, analisis terhadap kedudukan VeR tidak dapat dilepaskan dari alat bukti lainnya, terutama keterangan saksi korban. Hal ini disebabkan karena kekuatan suatu alat bukti

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Pasal 184 ayat (1).

dalam sistem pembuktian pidana tidak dapat dinilai secara terpisah dari hubungan dan persesuaiannya dengan alat bukti lainnya.

B. Asas *Unus Testis Nullus Testis* Dan Pengecualiannya Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hukum pembuktian pidana Indonesia mengenal asas *unus testis nullus testis* keterangan seorang saksi semata tidak pernah cukup untuk memastikan kesalahan terdakwa. Pasal 185 ayat (2) KUHAP menegaskan hal ini secara eksplisit: keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan.¹⁴ Implikasinya, keterangan satu saksi baru berstatus alat bukti yang memadai apabila disokong alat bukti sah lain, selaras dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur Pasal 183 KUHAP.

Penerapan asas tersebut memunculkan persoalan tersendiri dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Seperti telah disinggung pada Bab I, KDRT lazimnya berlangsung di ruang privat rumah tangga sehingga pihak yang benar-benar mengalami dan menyaksikan langsung kekerasan itu sering kali hanya korban seorang diri. Jika *unus testis nullus testis* diterapkan tanpa penyesuaian, tidak sedikit perkara KDRT berisiko terhenti karena tiadanya saksi lain yang menyaksikan peristiwa secara langsung.

Menanggapi karakteristik khusus itu, pembentuk undang-undang merumuskan pengecualian lewat Pasal 55 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: keterangan seorang saksi

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 185 ayat (2).

korban sudah cukup sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sepanjang didukung satu alat bukti sah lainnya.¹⁵ Ketentuan ini menempati kedudukan *lex specialis* terhadap Pasal 185 ayat (2) KUHP, khusus berlaku dalam pembuktian perkara KDRT.

Berkat Pasal 55 UU PKDRT itu, ambang minimum pembuktian perkara KDRT bisa terpenuhi lewat kombinasi keterangan saksi korban dengan satu alat bukti sah lain, tanpa harus menghadirkan saksi kedua yang menyaksikan langsung kekerasan tersebut.¹⁶ Terobosan hukum ini penting mengingat KDRT umumnya minim saksi mata di luar pelaku dan korban sendiri.

Penerapan ketentuan ini tampak jelas pada konstruksi pembuktian dalam Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2025/PN Crp. Penuntut Umum memang menghadirkan Saksi 2, namun keterangannya sebatas mendengar cerita korban setelah kejadian dan meraba bengkak di kepala korban bukan menyaksikan langsung peristiwa kekerasan.¹⁷ Dengan demikian, saksi yang benar-benar mengalami dan menyaksikan langsung peristiwa tersebut hanyalah Saksi 1 selaku korban, sedangkan alat bukti sah lain yang mendukungnya adalah *Visum et Repertum* Nomor 040/085/A.2/RM/VII/2025.

Dengan kata lain, kombinasi keterangan Saksi 1 dan VeR itulah yang secara faktual menopang pemenuhan syarat minimum pembuktian dalam perkara ini. Kondisi ini mempertegas pentingnya ketelitian dalam menilai VeR sebagai salah satu dari dua pilar pembuktian sebab jika kedudukan dan

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 55.

¹⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 12.

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 159/Pid.Sus/2025/PN Crp, hlm. 6–7.

kekuatan VeR tidak dinilai secara tepat, konstruksi pembuktian minimum yang dibangun lewat Pasal 55 UU PKDRT pun ikut goyah. Titik inilah yang menjadi fokus analisis penelitian ini.

C. *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Pidana

Visum et Repertum merupakan dokumen tertulis yang memuat hasil pemeriksaan medis terhadap seseorang atau objek tertentu untuk kepentingan peradilan. Dalam perkara pidana yang berkaitan dengan kekerasan fisik, VeR dapat memuat temuan medis mengenai jenis luka, lokasi luka, sifat luka, serta akibat medis yang ditimbulkan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter.

Dedi Afandi menjelaskan bahwa pembahasan mengenai VeR berkaitan dengan tata laksana dan teknik pembuatan visum, termasuk pemeriksaan terhadap korban perlukaan, korban kejahatan seksual, dan pemeriksaan luar jenazah.¹⁸ Dengan demikian, VeR memiliki hubungan erat dengan ilmu kedokteran forensik karena memberikan informasi medis yang dapat digunakan untuk membantu proses penegakan hukum.

Dalam konteks hukum pidana, VeR berfungsi memberikan penjelasan mengenai kondisi medis berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter. Oleh karena itu, isi VeR harus dipahami berdasarkan kapasitas keilmuan dokter yang membuatnya. VeR pada dasarnya menjelaskan temuan medis, bukan menentukan secara langsung siapa pelaku tindak pidana atau apakah seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi.

¹⁸ Dedi Afandi, *Visum et Repertum: Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*, ed. 2 (Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017).

Pembedaan antara temuan medis dan penilaian hukum menjadi penting dalam penelitian ini. Dokter memberikan penilaian berdasarkan ilmu kedokteran, sedangkan hakim menilai fakta medis tersebut dalam kerangka hukum pembuktian dan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Dasar hukum pemeriksaan kedokteran untuk kepentingan peradilan dalam hukum acara pidana Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 133 KUHP. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman, dokter, atau ahli lainnya apabila penyidik menangani korban luka, keracunan, atau meninggal dunia yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.¹⁹ Permintaan pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memperoleh keterangan ahli yang diperlukan dalam proses penyidikan. Hasil pemeriksaan medis kemudian dapat dituangkan dalam bentuk keterangan tertulis yang dalam praktik dikenal sebagai *Visum et Repertum*.

Selain Pasal 133 KUHP, pemeriksaan kedokteran untuk kepentingan peradilan juga memiliki kaitan historis dengan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar historis yang sering dikaitkan dengan pengaturan mengenai pemeriksaan kedokteran forensik dan pembuatan *Visum et Repertum*. Dengan demikian, VeR berada pada titik pertemuan antara ilmu kedokteran forensik dan hukum acara pidana. Dokter melakukan pemeriksaan berdasarkan keahlian medis, sedangkan hasil pemeriksaan

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 133.

tersebut digunakan dalam proses hukum untuk membantu menerangkan keadaan medis yang berkaitan dengan suatu perkara pidana.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menempatkan surat sebagai salah satu alat bukti yang sah. Selanjutnya, Pasal 187 KUHAP mengatur mengenai jenis surat yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Salah satu kategori yang relevan dengan VeR diatur dalam Pasal 187 huruf c KUHAP, yaitu surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.²⁰

Berdasarkan konstruksi tersebut, *Visum et Repertum* pada umumnya ditempatkan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf c KUHAP. Kedudukan tersebut perlu dibedakan secara tegas dari keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 186 KUHAP, yang menentukan bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.²¹

Dengan Demikian ketentuan tersebut, keterangan ahli baru berkedudukan sebagai alat bukti tersendiri apabila dinyatakan secara langsung dan lisan oleh ahli di hadapan persidangan, berbeda dengan VeR yang berkedudukan sebagai dokumen tertulis. Dengan demikian, dokumen VeR dan keterangan dokter sebagai ahli merupakan dua bentuk alat bukti yang berbeda baik dari segi dasar hukum, bentuk, maupun cara penyampaian di persidangan VeR

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 187 huruf c.

²¹ Ibid., Pasal 186.

berkedudukan sebagai alat bukti surat berdasarkan Pasal 187 huruf c KUHP, sedangkan keterangan ahli berkedudukan sebagai alat bukti tersendiri berdasarkan Pasal 186 KUHP apabila disampaikan secara lisan di persidangan. Kedudukan VeR sebagai alat bukti surat tidak berarti bahwa kesimpulan yang terdapat di dalamnya secara otomatis mengikat hakim. Hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai isi VeR bersama-sama dengan alat bukti lainnya berdasarkan sistem pembuktian yang berlaku.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dhestiani Amara Putri dan Muhammad Rustamaji, kedudukan VeR dianalisis dalam kaitannya dengan sistem pembuktian pidana dan alat bukti yang sah menurut KUHP. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa VeR memiliki relevansi dalam pembuktian perkara pidana ketika digunakan bersama dengan alat bukti lain dalam memenuhi standar minimum pembuktian.²²

Kedudukan VeR dalam pembuktian pidana harus dipahami dalam dua aspek. Pertama, aspek formal-yuridis, yaitu kedudukannya sebagai dokumen tertulis yang dapat digunakan sebagai alat bukti surat. Kedua, aspek substansial, yaitu isi dan hubungan temuan medis dalam VeR dengan fakta hukum serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan.

Sebagai alat bukti surat, VeR memiliki kekuatan pembuktian yang harus dinilai oleh hakim dalam kerangka keseluruhan sistem pembuktian pidana. Kekuatan pembuktian suatu alat bukti dapat dibedakan menjadi kekuatan

²² Dhestiani Amara Putri and Muhammad Rustamaji, "Kedudukan *Visum et Repertum* sebagai Alat Bukti dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Penganiayaan," *Verstek* 12, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.20961/jv.v12i2.82534>.

pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materiil.²³ Kekuatan pembuktian formil menyangkut keabsahan VeR dari segi prosedur dan kewenangan pembuatnya, yaitu apakah VeR dibuat oleh dokter yang berwenang atas permintaan resmi penyidik serta memuat kelengkapan identitas korban, uraian hasil pemeriksaan, dan simpulan medis sebagaimana disyaratkan. Kekuatan pembuktian materiil menyangkut sejauh mana isi kesimpulan VeR benar-benar dapat dipercaya untuk membuktikan fakta yang sesungguhnya terjadi, tanpa melampaui batas kapasitas keilmuan kedokteran forensik yang menjadi dasar pembuatannya. Keberadaan VeR sebagai alat bukti yang sah secara formil tidak dengan sendirinya menjadikan seluruh isi dan kesimpulannya bersifat mutlak mengikat hakim, karena kekuatan pembuktian materiilnya tetap harus diuji tersendiri, terpisah dari keabsahan formilnya.

Penilaian tersebut diperlukan karena alat bukti tidak dapat dipisahkan dari konteks perkara. Suatu VeR dapat memberikan informasi medis mengenai luka korban, tetapi hubungan antara luka tersebut dengan perbuatan terdakwa tetap harus dinilai berdasarkan keseluruhan alat bukti. Dalam hal terdapat keterangan saksi korban mengenai peristiwa atau akibat kekerasan yang berbeda dengan kesimpulan medis dalam VeR, perbedaan tersebut tidak serta-merta menyebabkan salah satu alat bukti kehilangan nilai pembuktiannya. Hakim perlu menilai karakteristik masing-masing alat bukti.

VeR memberikan keterangan berdasarkan pemeriksaan medis, sedangkan saksi korban memberikan keterangan berdasarkan pengalaman langsung

²³ Eddy O.S. Hiarij, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 21.

mengenai peristiwa yang dialami dan kondisi yang dirasakan. Oleh karena itu, perbedaan antara keduanya harus dianalisis berdasarkan fungsi dan kapasitas masing-masing alat bukti. VeR memiliki fungsi utama untuk memberikan gambaran mengenai keadaan medis berdasarkan hasil pemeriksaan dokter. Oleh karena itu, kesimpulan VeR harus dipahami dalam batas ilmu kedokteran yang menjadi dasar pembuatannya.

Dokter dapat menjelaskan mengenai luka, jenis kekerasan yang mungkin menimbulkan luka, serta akibat medis tertentu berdasarkan pemeriksaan. Namun, penentuan apakah fakta medis tersebut memenuhi unsur tindak pidana tertentu merupakan persoalan hukum yang menjadi kewenangan hakim.

Dalam penelitian ini, batas fungsi keilmuan VeR menjadi penting karena objek penelitian berkaitan dengan penggunaan kesimpulan VeR dalam perkara KDRT. Berdasarkan Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2025/PN Crp, VeR menyatakan adanya tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala dan anggota gerak atas kanan serta menyebutkan bahwa akibat luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu.²⁴ Di sisi lain, berdasarkan uraian keterangan saksi korban dalam putusan, korban menyatakan bahwa dirinya mengalami rasa sakit pada bagian kepala, tetapi tidak sampai mengganggu aktivitas sehari-hari.²⁵ Perbedaan fakta tersebut menjadi persoalan yang relevan untuk dianalisis, terutama mengenai

²⁴ Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 159/Pid.Sus/2025/PN Crp, 7.

²⁵ *Ibid*, halaman 12.

bagaimana hakim menilai hubungan antara kesimpulan medis VeR dan keterangan korban.

Penelitian ini tidak menempatkan VeR dan keterangan korban sebagai alat bukti yang harus dipertentangkan secara sederhana. Persoalan utamanya adalah bagaimana hakim menilai masing-masing alat bukti sesuai dengan kapasitas dan fungsi hukumnya.

D. Jenis-Jenis *Visum et Repertum* dalam Praktik Kedokteran Forensik

Visum et Repertum sebagai laporan tertulis hasil pemeriksaan medis memiliki beberapa jenis, yang penggolongannya didasarkan pada objek pemeriksaan dan tujuan pembuatannya. Dedi Afandi mengklasifikasikan VeR berdasarkan objek pemeriksaannya menjadi VeR terhadap korban hidup, VeR terhadap jenazah, VeR tempat kejadian perkara, dan VeR psikiatrikum.²⁶

1. VeR Korban Hidup

VeR ini dibuat berdasarkan pemeriksaan terhadap korban yang masih hidup, umumnya terkait perlukaan akibat tindak pidana. VeR ini terbagi menjadi VeR seketika (dibuat langsung karena korban tidak memerlukan perawatan lanjutan), VeR sementara (dibuat karena korban masih dalam perawatan sehingga derajat luka belum dapat ditentukan secara definitif), dan VeR lanjutan (dibuat setelah korban selesai menjalani perawatan, dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia).²⁷ VeR Nomor 040/085/A.2/RM/VII/2025 yang menjadi objek penelitian ini tergolong VeR korban hidup jenis seketika, karena kesimpulannya

²⁶ Dedi Afandi, *Visum et Repertum: Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*, Edisi ke-2 (Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017), hlm. 1–6.

²⁷ Ibid, hlm. 4-5.

langsung menyatakan derajat luka tanpa menyebutkan status perawatan lanjutan korban.

2. **VeR Jenazah**

VeR ini dibuat berdasarkan pemeriksaan terhadap tubuh korban yang telah meninggal dunia, baik melalui pemeriksaan luar saja maupun disertai bedah jenazah (otopsi), guna menentukan sebab dan mekanisme kematian.²⁸

3. **VeR Tempat Kejadian Perkara (TKP)**

VeR ini dibuat berdasarkan pemeriksaan di lokasi terjadinya suatu peristiwa yang diduga tindak pidana, biasanya untuk kepentingan rekonstruksi kejadian.²⁹

4. **VeR Psikiatrikum**

VeR ini merupakan laporan tertulis hasil pemeriksaan kejiwaan yang dibuat oleh dokter spesialis kedokteran jiwa (psikiater), digunakan untuk menilai kondisi psikologis seseorang baik terhadap korban tindak pidana guna menilai dampak psikis yang dialami, maupun terhadap tersangka atau terdakwa guna menilai kemampuan bertanggung jawab secara hukum.³⁰ Berbeda dengan VeR korban hidup yang berfokus pada penilaian fisik, VeR Psikiatrikum disusun berdasarkan pemeriksaan status mental oleh tenaga ahli di bidang kedokteran jiwa, sehingga secara

²⁸ Dedi Afandi, *Visum et Repertum: Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*, Edisi ke-2 (Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017), hlm. 5.

²⁹ Ibid, hlm. 5-6.

³⁰ Petrus Carol Werembinan dan Widhi Cahyo Nugroho, "Keabsahan *Visum et Repertum* dan Visum Psikiatrikum sebagai Alat Bukti dalam Penanganan Tindak Pidana Pemerkosaan," *Journal Evidence of Law* 3, no. 3 (2024): 284–291.

metodologis tidak dapat digantikan oleh simpulan dokter yang memeriksa luka fisik semata.³¹

Selain penggolongan di atas, setiap VeR pada dasarnya memuat keterangan "Pro Justitia" pada bagian kepala surat, yang menegaskan bahwa dokumen tersebut dibuat khusus untuk kepentingan peradilan.³² Keterangan Pro Justitia bukan merupakan jenis VeR tersendiri, melainkan penanda formal yang melekat pada setiap jenis VeR sebagaimana diuraikan di atas.

Pembedaan jenis VeR tersebut memiliki relevansi penting dalam penelitian ini, khususnya berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai "trauma mendalam" yang dialami Saksi Korban dalam Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2025/PN Crp. Sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada Bab IV, penilaian terhadap kondisi psikologis atau trauma semestinya didasarkan pada VeR Psikiatrikum yang dibuat oleh psikiater melalui pemeriksaan status mental, bukan diturunkan dari VeR korban hidup yang secara metodologis hanya berorientasi pada penilaian luka fisik.

E. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai setiap perbuatan terhadap

³¹ Petrus Carol Werembinan dan Widhi Cahyo Nugroho, "Keabsahan *Visum et Repertum* dan Visum Psikiatrikum sebagai Alat Bukti dalam Penanganan Tindak Pidana Pemerkosaan," *Journal Evidence of Law* 3, no. 3 (2024): hlm. 284–291.

³² R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, hlm. 55.

seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³³ Definisi tersebut menunjukkan bahwa KDRT memiliki cakupan yang luas. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga meliputi kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur mengenai pihak-pihak yang termasuk dalam lingkup rumah tangga. Lingkup tersebut meliputi suami, istri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.³⁴

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum dalam perkara KDRT tidak hanya terbatas pada hubungan suami dan istri. Hubungan antara orang tua dan anak juga dapat termasuk dalam lingkup rumah tangga sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, hubungan antara terdakwa dan korban merupakan hubungan keluarga dalam lingkup rumah tangga. Oleh

³³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Pasal 1 angka 1

³⁴ Ibid., Pasal 2.

karena itu, perbuatan kekerasan yang menjadi objek perkara dianalisis berdasarkan ketentuan UU PKDRT.

Pasal 6 UU PKDRT menentukan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.³⁵ Ketentuan pidana mengenai kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 UU PKDRT. Pasal tersebut mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dengan tingkatan akibat dan ancaman pidana yang berbeda.

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, hakim menerapkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT. Putusan tersebut mempertimbangkan keterangan saksi dan *Visum et Repertum* sebagai bagian dari konstruksi pembuktian perkara.³⁶ Dengan demikian, persoalan mengenai kondisi luka dan akibat kekerasan memiliki relevansi terhadap proses pembuktian. Namun, hubungan antara temuan medis dalam VeR dan pemenuhan unsur tindak pidana tetap harus dianalisis berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum hakim.

F. Kualifikasi Kekerasan Fisik dalam Pasal 44 UU PKDRT: Perbandingan Ayat (1) sampai dengan Ayat (4)

Pasal 44 UU PKDRT mengatur ancaman pidana terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga secara berjenjang, dengan pembeda utama pada akibat yang ditimbulkan serta, khusus pada ayat (4), hubungan tertentu antara pelaku dan korban.

³⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Pasal 2.

³⁶ *Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 159/Pid.Sus/2025/PN Crp*, 7–12.

Ayat (1) mengancam setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00.³⁷ Ayat (2) mengancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun apabila perbuatan tersebut mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat.³⁸ Ayat (3) mengancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun apabila perbuatan pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban.³⁹

Ayat (4) memiliki karakter yang berbeda dari ayat (1) sampai (3). Ketentuan tersebut mengatur bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya* dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, mata pencaharian, atau kegiatan sehari-hari, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 jauh lebih ringan dibandingkan ancaman pidana pada ayat (1).⁴⁰ Ketentuan ayat (4) tersebut juga berkedudukan sebagai delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU PKDRT, berbeda dengan kekerasan fisik pada ayat (1) sampai (3) yang merupakan delik biasa.⁴¹

Dua unsur pembeda ayat (4) perlu dicermati secara cermat. Pertama, unsur akibat, yaitu tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan, jabatan, mata pencaharian, atau kegiatan sehari-hari berkebalikan

³⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 44 ayat (1).

³⁸ Ibid., Pasal 44 ayat (2).

³⁹ Ibid., Pasal 44 ayat (3).

⁴⁰ Ibid., Pasal 44 ayat (4).

⁴¹ Ibid., Pasal 51.

dengan unsur akibat yang justru muncul dalam kesimpulan VeR pada perkara *a quo*. Kedua, unsur subjek yang secara tekstual membatasi berlakunya ayat (4) hanya pada relasi suami terhadap isteri atau sebaliknya.

Pembatasan subjek tersebut memiliki relevansi langsung terhadap perkara yang menjadi objek penelitian ini. Dalam Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2025/PN Crp, hubungan antara Terdakwa dan Saksi Korban adalah hubungan anak kandung dengan ibu kandung, bukan hubungan suami dengan isteri.⁴² Dengan demikian, terlepas dari persoalan derajat akibat kekerasan fisik yang ditimbulkan, ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT secara tekstual tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa sejak awal, karena syarat subjek pelaku dan korban yang disyaratkan ayat tersebut tidak terpenuhi.

Temuan ini memberikan nuansa tambahan terhadap analisis mengenai ketiadaan dakwaan atau pertimbangan alternatif Pasal 44 ayat (4) sebagaimana diuraikan pada Bab IV. Ketidadaan tersebut bukan semata-mata konsekuensi dari strategi penuntutan atau kelalaian dalam menguraikan pertimbangan, melainkan juga konsekuensi yuridis dari batasan subjek hukum yang melekat pada ayat (4) itu sendiri. Bagi pelaku kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang bukan berstatus suami atau isteri terhadap korbannya termasuk anak terhadap orang tua sebagaimana dalam perkara *a quo* tidak tersedia kualifikasi "ringan" sebagaimana disediakan ayat (4) bagi pasangan suami-isteri, betapa pun ringannya akibat kekerasan fisik yang ditimbulkan.

⁴² Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 159/Pid.Sus/2025/PN Crp, hlm. 4–5.

Kondisi tersebut menyisakan persoalan kebijakan hukum tersendiri, yaitu adanya disparitas ancaman pidana berdasarkan jenis relasi dalam lingkup rumah tangga, padahal Pasal 2 UU PKDRT menempatkan hubungan anak dan orang tua serta hubungan suami-isteri dalam cakupan "lingkup rumah tangga" yang sama.⁴³ Akibatnya, kekerasan fisik ringan yang dilakukan anak terhadap orang tua tidak memiliki jalur kualifikasi yang lebih ringan sebagaimana tersedia bagi pasangan suami-isteri, sehingga tetap terancam pidana penuh sebagaimana diatur dalam ayat (1).

Meskipun demikian, ketiadaan alternatif ayat (4) tersebut tidak menghilangkan persoalan pokok yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu apakah kesimpulan VeR yang menyatakan adanya "halangan menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu" benar-benar didukung secara materiil oleh fakta medis yang mendasarinya, mengingat unsur akibat tersebut tetap menjadi bagian dari uraian unsur "melakukan perbuatan kekerasan fisik" yang harus dibuktikan, terlepas dari ayat mana yang diterapkan.

G. Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Alat Bukti

Pertimbangan hakim merupakan bagian penting dalam putusan karena memuat alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam menentukan terbukti atau tidaknya dakwaan serta dalam menjatuhkan putusan. Dalam perkara pidana, pertimbangan hakim harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim tidak

⁴³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 2.

hanya menilai satu alat bukti secara terpisah, tetapi harus menghubungkan seluruh alat bukti yang diajukan dalam perkara.

Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa putusan pembedaan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim mengenai terjadinya tindak pidana serta kesalahan terdakwa.⁴⁴

Dalam praktik pembuktian, tidak tertutup kemungkinan terdapat perbedaan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya. Misalnya, keterangan saksi dapat memiliki perbedaan dengan temuan medis yang terdapat dalam VeR. Perbedaan tersebut harus dinilai berdasarkan karakteristik masing-masing alat bukti. Keterangan saksi korban berasal dari pengalaman langsung korban terhadap suatu peristiwa, sedangkan VeR berasal dari pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dokter.

Oleh karena itu, perbedaan antara keterangan korban dan VeR tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyatakan bahwa salah satu alat bukti lebih kuat daripada alat bukti lainnya. Hakim perlu menilai:

1. apa yang sebenarnya diterangkan oleh saksi korban;
2. apa yang sebenarnya ditemukan oleh dokter;
3. apakah terdapat hubungan antara temuan medis dan peristiwa pidana;
4. apakah terdapat persesuaian dengan alat bukti lain; dan
5. apakah kesimpulan hakim telah menjelaskan hubungan antara seluruh alat bukti tersebut.

⁴⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183.

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, putusan mencatat adanya keterangan mengenai kekerasan yang dialami korban serta adanya VeR yang dibuat setelah pemeriksaan medis. VeR tersebut memuat temuan luka memar pada kepala dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul serta kesimpulan mengenai kemungkinan timbulnya penyakit atau halangan sementara dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian.⁴⁵

Sementara itu, keterangan korban mengenai kondisi yang dialaminya memberikan gambaran mengenai pengalaman langsung korban setelah peristiwa kekerasan.⁴⁶ Perbedaan antara kedua informasi tersebut menjadi penting untuk dianalisis karena masing-masing memiliki sumber pengetahuan yang berbeda. VeR bersumber dari pemeriksaan medis, sedangkan keterangan korban bersumber dari pengalaman langsung korban.

Dalam hal hakim menggunakan VeR sebagai bagian penting dalam menentukan terbuktnya tindak pidana, pertanyaan yuridis yang perlu dianalisis adalah apakah pertimbangan tersebut telah memperhatikan kedudukan VeR sebagai alat bukti surat dan apakah hubungan antara kesimpulan medis VeR dengan alat bukti lainnya telah dijelaskan secara memadai.

Selain menilai persesuaian antar-alat bukti, hakim turut perlu memperhatikan proses perolehan keterangan Terdakwa sebagai salah satu dari lima alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pasal 56 ayat (1) KUHAP mewajibkan pejabat yang berwenang pada setiap tingkat

⁴⁵ *Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 159/Pid.Sus/2025/PN Crp*, 7.

⁴⁶ *Ibid*, halaman 12

pemeriksaan untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu dan diancam dengan pidana lima tahun atau lebih serta tidak memiliki penasihat hukum sendiri.⁴⁷ Ketentuan ini relevan khususnya dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diancam Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT, sebab ancaman pidananya berada tepat pada ambang lima tahun yang disyaratkan ketentuan tersebut. Keterangan Terdakwa yang diberikan tanpa pendampingan penasihat hukum, sekalipun tetap sah sebagai alat bukti, memerlukan kecermatan tambahan dari hakim dalam menilai kesukarelaan dan pemahaman Terdakwa atas konsekuensi hukum dari keterangan yang disampaikannya, terutama ketika keterangan tersebut turut digunakan untuk memperkuat persesuaian antar-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 188 KUHP.

H. Kerangka Berfikir

Penelitian ini berangkat dari persoalan kedudukan *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana KDRT. VeR dapat berfungsi sebagai alat bukti surat dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia. Meski begitu, VeR tidak dapat digunakan dalam pembuktian tanpa mempertimbangkan fungsi dan kapasitas keilmuan dokter yang menyusunnya.

VeR menyajikan ilustrasi tentang keadaan medis berdasar hasil pemeriksaan. Selanjutnya, berdasarkan informasi tersebut dan alat bukti lainnya, hakim menilai fakta hukum dan menentukan apakah unsur tindak pidana telah terbukti. Persoalan penelitian muncul ketika kesimpulan medis

⁴⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 56 ayat (1).

dalam VeR berbeda dari keterangan saksi korban mengenai kondisi atau dampak kekerasan yang dialaminya.

Oleh karena itu penelitian ini mengkaji dua isu pokok. Pertama, bagaimana kedudukan VeR sebagai alat bukti dalam pembuktian kasus KDRT, dilihat dari klasifikasinya di antara jenis-jenis alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP serta kekuatannya dalam menyelesaikan perkara yang bersangkutan. Kedua, apa pertimbangan hakim dalam menggunakan dan menilai VeR sebagai bagian dari pembuktian kasus KDRT, terutama dalam menyikapi kesenjangan antara kesimpulan medis VeR dan keterangan saksi korban.

I. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *Visum et Repertum* telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus yang berbeda. Penelitian Wahyu Prastya yang berjudul “*Peranan Visum et Repertum dalam Pengungkapan Suatu Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma*” mengkaji peranan VeR dalam pengungkapan tindak pidana penganiayaan. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas penggunaan VeR dalam perkara pidana. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian dan fokus analisis. Penelitian Prastya berfokus pada peranan VeR dalam perkara penganiayaan dan menggunakan pendekatan empiris, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan fokus pada kedudukan VeR sebagai alat

bukti dalam perkara KDRT serta pertimbangan hakim dalam menggunakan VeR bersama alat bukti lainnya.⁴⁸

Penelitian Yuni Puspita yang berjudul “*Kedudukan Tes Urine dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN.BGL)*” memiliki persamaan dalam hal mengkaji kedudukan alat bukti ilmiah dalam pembuktian perkara pidana. Perbedaannya terletak pada objek alat bukti dan jenis tindak pidana yang diteliti. Penelitian Puspita mengkaji tes urine dalam perkara narkotika, sedangkan penelitian ini mengkaji *Visum et Repertum* dalam perkara KDRT. Dengan demikian, fokus penelitian, karakteristik alat bukti, serta persoalan hukum yang dianalisis berbeda.⁴⁹

Penelitian Elrozi yang berjudul “*Analisa Putusan Hakim dalam Perkara Pidana KDRT (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2016/PT BGL)*” memiliki persamaan karena sama-sama mengkaji putusan pengadilan dalam perkara KDRT. Perbedaannya, penelitian Elrozi berfokus pada analisis putusan hakim dalam perkara KDRT secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji kedudukan VeR sebagai alat bukti dan pertimbangan hakim dalam menggunakan VeR dalam pembuktian perkara KDRT.⁵⁰

⁴⁸ Wahyu Prastya, *Peranan Visum et Repertum dalam Pengungkapan Suatu Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2020).

⁴⁹ Yuni Puspita, *Kedudukan Tes Urine dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN.BGL)* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2024).

⁵⁰ Elrozi, *Analisa Putusan Hakim dalam Perkara Pidana KDRT (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2016/PT BGL)* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2017).

Penelitian Dhestiani Amara Putri dan Muhammad Rustamaji berjudul *“Kedudukan Visum et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Penganiayaan”* memiliki kedekatan yang cukup kuat dengan penelitian ini karena sama-sama menganalisis kedudukan yuridis VeR sebagai alat bukti dengan menggunakan penelitian hukum normatif dan pendekatan kasus. Penelitian tersebut mengkaji VeR dalam perkara penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Skt. Perbedaannya, penelitian ini mengkaji VeR dalam perkara KDRT berdasarkan Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2025/PN Crp serta memberikan perhatian khusus pada hubungan antara kesimpulan medis VeR dan keterangan saksi korban.⁵¹

Penelitian A.A. Maisyarah, L. Yustrisia, dan A. Azriadi berjudul *“Peranan Visum et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”* memiliki persamaan karena sama-sama membahas VeR dalam pembuktian perkara KDRT. Perbedaannya, penelitian tersebut membahas peranan VeR dalam pembuktian KDRT secara umum, sedangkan penelitian ini menganalisis kedudukan VeR secara konkret melalui penelitian terhadap Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2025/PN Crp dan mengkaji pertimbangan hakim dalam menggunakan VeR bersama keterangan saksi korban.⁵²

Penelitian Iis Wulandari Azis dan Hamsir yang berjudul *“Peranan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan*

⁵¹ Putri and Rustamaji, “Kedudukan *Visum et Repertum* sebagai Alat Bukti.”

⁵² A.A. Maisyarah, L. Yustrisia, and A. Azriadi, “Peranan *Visum et Repertum* sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Sumbang12 Law Journal* 1, no. 2 (2023).

Berat" mengkaji peranan VeR dalam membantu Penuntut Umum membuktikan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat berdasarkan Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Makassar. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji fungsi VeR sebagai alat bukti dalam mendukung konstruksi pembuktian suatu perkara pidana. Perbedaannya terletak pada jenis tindak pidana dan objek putusan yang dikaji. Penelitian Azis dan Hamsir berfokus pada peranan VeR dalam perkara penganiayaan berat di luar lingkup rumah tangga, sedangkan penelitian ini mengkaji kedudukan VeR dalam perkara KDRT serta menyoroti kesenjangan antara kesimpulan medis VeR dengan keterangan saksi korban, yang tidak menjadi fokus penelitian tersebut.⁵³

Penelitian Nining Yurista Prawitasari dan Akbar Sayudi yang berjudul *"The Role of Visum et Repertum in Exposing Criminal Acts of Persecution (Study of Decision Number 330/Pid.B/2023/PN Cbi)"* mengkaji peran VeR dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN.Cbi. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menggunakan pendekatan penelitian putusan dalam mengkaji peran VeR sebagai alat bukti. Perbedaannya terletak pada jenis tindak pidana yang dikaji, yaitu penganiayaan pada umumnya, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji VeR dalam konteks kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga serta menganalisis batas kapasitas

⁵³ Iis Wulandari Azis dan Hamsir, "Peranan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat," *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 1 (2022): 102–113.

keilmuan kedokteran forensik dalam kesimpulan VeR, yang belum menjadi sorotan dalam penelitian tersebut.⁵⁴

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini memiliki kekhususan pada analisis terhadap kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam perkara KDRT dan pertimbangan hakim dalam menggunakan serta menilai VeR bersama keterangan saksi korban dalam konstruksi pembuktian perkara pidana. Penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2025/PN Crp sebagai objek kajian konkret. Penelitian ini tidak hanya membahas VeR secara umum, tetapi menganalisis bagaimana kedudukan dan penggunaan VeR dipahami dalam perkara KDRT tertentu.

⁵⁴ Nining Yurista Prawitasari dan Akbar Sayudi, "The Role of *Visum et Repertum* in Exposing Criminal Acts of Persecution (Study of Decision Number 330/Pid.B/2023/PN. Cbi)," Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum (Maret 2024).